



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SAIBI Als ABI Bin LUKMAN** Pada Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian Polres Pelalawan yaitu saksi ASRUL mendapat informasi bahwa di daerah Palas ada seseorang yang menjual Narkotika. Selanjutnya saksi ASRUL berdasarkan surat perintah tugas nomor : Spint. Gas / 104 /XI/2015 / Res Narkoba melakukan penyelidikan bersama rekan-rekannya yaitu saksi SIHOL, saksi ADRI SURYA RAHMAD, dan saksi ADRIYAN YUNANDA. Kemudian saksi ASRUL dan rekan-rekannya mendatangi daerah Palas dan berhasil mendapatkan nomor Hand Phone orang yang diduga penjual Narkotika tersebut.

----- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seseorang yang mengaku bernama IWAN (DPO). Setelah berbicara beberapa kata kemudian saksi ASRUL memesan Narkotika jenis daun ganja kepada IWAN (DPO) yang mana saat itu langsung disanggupi oleh IWAN (DPO) dengan perjanjian saksi ASRUL bertemu dengan IWAN (DPO) di Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan . Sekira pukul 16.20 WIB Sdr. IWAN (DPO) bersama dengan terdakwa mendatangi simpang palas tersebut dan menjumpai saksi ADRI SURYA RAHMAD dan saksi ADRIYAN, saat itu saksi ADRI SURYA RAHMAD menyerahkan uang kepada Sdr. IWAN (DPO) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket Narkotika jenis daun ganja. Sedangkan saksi ASRUL dan saksi SIHOL bersembunyi tidak jauh dari simpang tersebut. Setelah menerima uang dari saksi ADRI, selanjutnya Sdr. IWAN berjanji akan pergi sebentar untuk

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil daun ganjanya dan menyuruh saksi ADRI tetap menunggu di simpang tersebut.

-----Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa datang ke Simpang Semangka tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja yang dipesan oleh saksi ASRUL sebelumnya. Begitu terdakwa berhenti di simpang tersebut, saksi ASRUL, SIHOL, ADRI, dan saksi ADRIYAN langsung menangkap terdakwa. Dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi SUHAIMI, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di pinggang terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas coklat yang dibalut dengan kertas buku tulis dan plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) kertas piper putih, serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di saku celana bagian kiri terdakwa. Kepada petugas kepolisian, terdakwa mengaku hanya disuruh oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada pembeli dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan sebagian kecil daun ganja tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.657 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 13 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. Tersangka SAIBI Als ABI Bin LUKMAN berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 35,86 Gram dan berat bersih 26,56 Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10813 / NNF / 2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10814 / NNF / 2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 ;**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAIBI Als ABI Bin LUKMAN** Pada Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian Polres Pelalawan yaitu saksi ASRUL mendapat informasi bahwa di daerah Palas ada seseorang yang menjual Narkotika. Selanjutnya saksi ASRUL berdasarkan surat perintah tugas nomor : Spint. Gas / 104 /XI/2015 / Res Narkoba melakukan penyelidikan bersama rekan-rekannya yaitu saksi SIHOL, saksi ADRI SURYA RAHMAD, dan saksi ADRIYAN YUNANDA. Kemudian saksi ASRUL dan rekan-rekannya mendatangi daerah Palas dan berhasil mendapatkan nomor Hand Phone orang yang diduga penjual Narkotika tersebut.

----- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seseorang yang mengaku bernama IWAN (DPO). Setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara beberapa kata kemudian saksi ASRUL memesan Narkotika jenis daun ganja kepada IWAN (DPO) yang mana saat itu langsung disanggupi oleh IWAN (DPO) dengan perjanjian saksi ASRUL bertemu dengan IWAN (DPO) di Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan . Sekira pukul 16.20 WIB Sdr. IWAN (DPO) bersama dengan terdakwa mendatangi simpang palas tersebut dan menjumpai saksi ADRI SURYA RAHMAD dan saksi ADRIYAN, saat itu saksi ADRI SURYA RAHMAD menyerahkan uang kepada Sdr. IWAN (DPO) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket Narkotika jenis daun ganja. Sedangkan saksi ASRUL dan saksi SIHOL bersembunyi tidak jauh dari simpang tersebut. Setelah menerima uang dari saksi ADRI, selanjutnya Sdr. IWAN berjanji akan pergi sebentar untuk mengambil daun ganjanya dan menyuruh saksi ADRI tetap menunggu di simpang tersebut.

-----Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa datang ke Simpang Semangka tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja yang dipesan oleh saksi ASRUL sebelumnya. Begitu terdakwa berhenti di simpang tersebut, saksi ASRUL, SIHOL, ADRI, dan saksi ADRIYAN langsung menangkap terdakwa. Dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi SUHAIMI, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di pinggang terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas coklat yang dibalut dengan kertas buku tulis dan plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) kertas piper putih , serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di saku celana bagian kiri terdakwa. Kepada petugas kepolisian, terdakwa mengaku hanya disuruh oleh Sdr. IWAN untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada pembeli dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan sebagian kecil daun ganja tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.657 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 13 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti An. Tersangka SAIBI Als ABI Bin LUKMAN berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 35,86 Gram dan berat bersih 26,56 Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10813 / NNF / 2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10814 / NNF / 2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SAIBI Als ABI Bin LUKMAN** Pada Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sialang Indah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 9 Kab Pelalawan, dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) melalui via hand phone untuk menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau Narkotika jenis daun ganja atau tidak? Saat itu terdakwa menjawab mau, dan terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. IWAN (DPO) di GOR dengan mengendarai sepeda motor Honda revo hitam tanpa nopol. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) kemudian terdakwa dan Sdr. IWAN (DPO) pergi menjumpai dua orang pembeli Narkotika jenis daun ganja yaitu saksi ADRI dan saksi ADRIYAN sebagai anggota Polres Pelalawan yang sedang menyamar sebagai pembeli.

----- Bahwa setelah saksi ADRI dan saksi ADRIYAN menyerahkan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan Sdr. IWAN (DPO) pergi menuju Desa Beringin Indal Jalur XII untuk menjumpai Sdr. SANEK (DPO). Setelah bertemu Sdr. SANEK (DPO) kemudian Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. SANEK (DPO), yang kemudian Sdr. SANEK (DPO) menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. IWAN (DPO).

----- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) dan terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit Desa Sialang Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di sana, terdakwa dan Sdr. IWAN mengonsumsi Narkotika jenis daun ganja dengan cara melintingnya dengan kertas dan membakar lalu menghisap asap daun ganja yang sudah dibakar tersebut. Pada saat terdakwa sedang menghisap daun ganja itu, Sdr. IWAN (DPO) mendapat telp lagi dari anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tadi. Selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) memberikan paket Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa pun langsung berangkat menuju simpang Semangka Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja untuk diantarkan kepada pembeli yang telah menunggu di sana.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.657 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 13 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. Tersangka SAIBI Als ABI Bin LUKMAN berupa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 35,86 Gram dan berat bersih 26,56 Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10813 / NNF / 2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10814 / NNF / 2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A S R U L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa di daerah Palas ada yang menjual Narkotika bernama IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggotanya yaitu saksi SIHOL dan saksi ADRI SURYA RAHMAD melakukan penyelidikan dan berhasil menghubungi nomor HP Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. IWAN. Kemudian saksi dan anggotanya sepakat bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB saksi bersama anggotanya bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di simpang semangka tersebut, saat itu Sdr. IWAN (DPO) datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) selanjutnya anggota saksi yaitu saksi ADRI SURYA RAHMAD menyerahkan uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket Narkotika jenis daun ganja, saat itu uang tersebut diambil oleh Sdr. IWAN (DPO) dan disaksikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) bersama dengan terdakwa pergi sebentar untuk mengambil Narkotika daun ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mendatangi simpang semangka tersebut sendirian menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa sampai di simpang tersebut terdakwa menjumpai saksi ADRI SURYA RAHMAD dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi ADRI sesuai dengan pesanan saksi ADRI sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di pinggan terdakwa 1 (satu) paket daun ganja kering dan dalam kantong celana terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bungkus/ paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADRI SURYA RAHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi ASRUL mendapat informasi bahwa di daerah Palas ada yang menjual Narkotika bernama IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL mengajak anggotanya yaitu saksi dan saksi SIHOL melakukan penyelidikan dan berhasil menghubungi nomor HP Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. IWAN. Kemudian saksi dan anggotanya sepakat bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di Jalan Poros Sialang Indah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Semangka Desa Palas Kec. PKI Kuras Kab. Pelalawan ;

- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di simpang semangka tersebut, saat itu Sdr. IWAN (DPO) datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) selanjutnya saksi menyerahkan uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket Narkotika jenis daun ganja, saat itu uang tersebut diambil oleh Sdr. IWAN (DPO) dan disaksikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) bersama dengan terdakwa pergi sebentar untuk mengambil Narkotika daun ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mendatangi simpang semangka tersebut sendirian menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa sampai di simpang tersebut terdakwa menjumpai saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi sesuai dengan pesanan saksi sebelumnya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di pinggan terdakwa 1 (satu) paket daun ganja kering dan dalam kantong celana terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bungkus/paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi ASRUL mendapat informasi bahwa di daerah Palas ada yang menjual Narkotika bernama IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL mengajak anggotanya yaitu saksi ADRI dan saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menghubungi nomor HP Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. IWAN. Kemudian saksi dan anggotanya sepakat bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) di simpang semangka tersebut, saat itu Sdr. IWAN (DPO) datang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) selanjutnya saksi ADRI menyerahkan uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket Narkotika jenis daun ganja, saat itu uang tersebut diambil oleh Sdr. IWAN (DPO) dan disaksikan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) bersama dengan terdakwa pergi sebentar untuk mengambil Narkotika daun ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mendatangi simpang semangka tersebut sendirian menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa sampai di simpang tersebut terdakwa menjumpai saksi dan saksi ADRI lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi ADRI sesuai dengan pesanan sebelumnya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di pinggan terdakwa 1 (satu) paket daun ganja kering dan dalam kantong celana terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bungkus/ paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada apakah terdakwa mau diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis daun ganja atau tidak, jika mau maka terdakwa disuruh mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dan saat itu terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan Honda Revo warna hitam tanpa nopol. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) meminjam HP terdakwa dan menghubungi Sdr. SANEK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual Sdr. IWAN (DPO) kepada seseorang di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. IWAN (DPO) ke simpang semangka menjumpai orang yang hendak membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di simpang semangka, kemudian Sdr. IWAN (DPO) mengambil uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di simpang semangka tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. IWAN pergi ke Desa Beringin Indah Jalur XII sekira pukul 15.40 WIB dan menjumpai Sdr. SANEK (DPO) di salah satu tempat kuburan di Desa Beringin Indah tersebut, kemudian Sdr. SANEK (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. IWAN (DPO) pergi ke Desa Sialang Indah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja. Setelah menghisap daun ganja tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) di Desa Sialang Indah tersebut sedangkan terdakwa pergi ke Simpang Semangka untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja yang di pesan seseorang sebelumnya ;
- Bahwa sampai di simpang semangka, kemudia terdakwa menjumpai seseorang tersebut dan menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut yang belakangan baru diketahui oleh terdakwa ternyata orang tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus/ paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ikut diamankan polisi sewaktu penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 26,56 Gram.
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis
- 1 (satu) lembar plastic bening
- 2 (dua) lembar kertas piper putih
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau diberikan Narkotika jenis daun ganja atau tidak ? jika mau maka terdakwa disuruh mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dan saat itu terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan Honda Revo warna hitam tanpa nopol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) meminjam HP terdakwa dan menghubungi Sdr. SANEK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual Sdr. IWAN (DPO) kepada seseorang di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. IWAN (DPO) ke simpang semangka menjumpai orang yang hendak membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di simpang semangka, kemudian Sdr. IWAN (DPO) mengambil uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di simpang semangka tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. IWAN pergi ke Desa Beringin Indah Jalur XII sekira pukul 15.40 WIB dan menjumpai Sdr. SANEK (DPO) di salah satu tempat kuburan di Desa Beringin Indah tersebut, kemudian Sdr. SANEK (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. IWAN (DPO) pergi ke Desa Sialang Indah untuk mengonsumsi Narkotika jenis daun ganja. Setelah menghisap daun ganja tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) di Desa Sialang Indah tersebut sedangkan terdakwa pergi ke Simpang Semangka untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja yang di pesan seseorang sebelumnya ;
- Bahwa sampai di simpang semangka, kemudian terdakwa menjumpai seseorang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut yang belakangan baru diketahui oleh terdakwa ternyata orang tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus/ paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ikut diamankan polisi sewaktu penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti,



maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
- 3. MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIBI Als ABI Bin LUKMAN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;



-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan daun ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau diberikan Narkotika jenis daun ganja atau tidak ? jika mau maka terdakwa disuruh mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dan saat itu terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. IWAN (DPO) dengan menggunakan Honda Revo warna hitam tanpa nopol. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) meminjam HP terdakwa dan menghubungi Sdr. SANEK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual Sdr. IWAN (DPO) kepada seseorang di Jalan Poros Sialang Indah Simpang Semangka Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dimana terdakwa pergi bersama Sdr. IWAN (DPO) ke simpang semangka menjumpai orang yang hendak membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah sampai di simpang semangka, kemudian Sdr. IWAN (DPO) mengambil uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di simpang semangka tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. IWAN pergi ke Desa Beringin Indah Jalur XII sekira pukul 15.40 WIB dan menjumpai Sdr. SANEK (DPO) di salah satu tempat kuburan di Desa Beringin Indah tersebut, kemudian Sdr. SANEK (DPO) memberikan 1 (satu) paket daun ganja kepada Sdr. IWAN (DPO) kemudian terdakwa dan Sdr. IWAN (DPO) pergi ke Desa Sialang Indah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja. Setelah menghisap daun ganja tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. IWAN (DPO) di Desa Sialang Indah tersebut sedangkan terdakwa pergi ke Simpang Semangka untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja yang di pesan seseorang sebelumnya dan sampai di simpang semangka, kemudian terdakwa menjumpai seseorang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut yang belakangan baru diketahui oleh terdakwa ternyata orang tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

-----Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus/ paket daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih, 1 (satu) unit HP nokia hitam, 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol, terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ikut diamankan polisi sewaktu penangkapan terdakwa.

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10813 / NNF / 2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif ganja dan terdaftar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10814 / NNF / 2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Melta Tarigan selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka An. SAIBI Als ABI Bin LUKMAN adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Daun Ganja tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 26,56 Gram, 1 (satu) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) lembar plastic bening, 2 (dua) lembar kertas piper putih dan 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Nokia warna hitam *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol, *Dikembalikan kepada Terdakwa* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)